



Lampiran 4 : SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA</p> <p>RSUD SEPAKU</p>	NOMOR SOP	9/SOP/RSUD-Spk/VII/2025
	TGL. PEMBUATAN	25 Juli 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	25 Juli 2025
	DISAHKAN OLEH	Direktur RSUD Sepaku
		 dr. Eka Wardhana NIP.197410202009041001
	NAMA SOP	: SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Stabdar Operasional dan Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik;		1. S1 2. SMA/SMK Sederajat 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERIKATAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelaksanaan Kegiatan PPID		1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran; 2. KAK (Kerangka Acuan Kerja); 3. Komputer, Printer, Scanner, ATK 4. Jaringan Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP PPID khususnya SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka kegiatan dimaksud tidak akan mencapai sasaran;		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU	OUTPUT	KET
		PEMOHON	BAGIAN	PPID/PPID			
	<p>Penohon menyampaikan pengajuan keberatan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor); 2. Melalui Website dengan mengisi formulir yang telah didownload dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikirim ke alamat E-Mail PPID yang tertera di Website; 3. Mengirim melalui Fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) ke nomor fax PPID (yang dicantumkan di website dan lainnya); <p>Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID (Sekretaris daerah)</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau dapat didownload; 2. Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon informasi 	<p>Setiap hari kerja</p> <p>Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri</p>	
	<p>Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permintaan.</p>				<p>Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi</p>	<p>Setiap hari kerja</p> <p>Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu</p>	
	<p>Memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, 2. DIP yang telah diumumkan. 	<p>Setiap hari kerja</p> <p>Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik</p>	
	<p>Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon jika informasi yang ditanyakan pemohon tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dicekualkan)</p>				<p>Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dicekualkan</p>	<p>Setiap hari, maksimal harus dianggapi 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register</p> <p>Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon</p>	